



PURCHASE ORDER KE SUPPLIER

SUPPLIER TERDAFTAR / REKANAN

Dokumen pesanan kepada supplier rekanan yang sudah terikat perjanjian kerja sama. Memuat kode vendor, termin pembayaran, dan ketentuan denda.

IDENTITAS PARA PIHAK

PEMBELI		SUPPLIER	
Nama Perusahaan		Kode Vendor	
Alamat		Nama Supplier	
NPWP		Alamat	
Telepon / Email		NPWP	
Departemen Pengadaan		Telepon / Email	
		Nama Sales / PIC	

INFORMASI PESANAN

Nomor PO	PO-SP/2026/09/0001	Tanggal PO	08/09/2026
Nomor PKS / Kontrak Payung	PKS/___/2026	Termin Pembayaran (TOP)	Net 30 / Net 45 / Net 60
Lead Time Disepakati	___ hari kerja	Alamat & Jam Terima Barang	Gudang _____, 08.00 - 16.00 WIB

RINCIAN PESANAN

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	QTY	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	DISC %	JUMLAH (Rp)
1	BRG-00145	Sarung tangan nitrile ukuran L	50	Box	85.000	5	4.037.500
2	BRG-00212	Masker medis 3 ply	40	Box	42.000	5	1.596.000
3	BRG-00330	Hand sanitizer 500 ml	60	Btl	28.000	0	1.680.000

Subtotal	7.313.500
Diskon Tambahan	0
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	7.313.500
PPN 11% (tarif efektif)	804.485
Ongkos Kirim	0
TOTAL PESANAN	8.117.985

SYARAT DAN KETENTUAN

1. Harga mengikat sampai seluruh pesanan pada PO ini terpenuhi dan tidak dapat diubah sepihak.
2. Keterlambatan pengiriman dikenakan denda 1 per mil per hari dari nilai barang yang terlambat, maksimal 5% dari nilai PO.
3. Barang wajib disertai surat jalan yang mencantumkan nomor PO ini dan diterima pada jam operasional gudang.
4. Barang cacat atau tidak sesuai spesifikasi dapat diretur dalam 7 hari kerja sejak diterima, biaya ditanggung supplier.
5. Faktur diterbitkan setelah barang diterima lengkap. Termin pembayaran dihitung sejak faktur diterima bagian keuangan.
6. Ketentuan pada Perjanjian Kerja Sama yang berlaku tetap mengikat dan menjadi satu kesatuan dengan PO ini.

Catatan: faktur pajak wajib mencantumkan identitas pembeli secara lengkap dan diterbitkan melalui aplikasi e-Faktur oleh supplier yang berstatus Pengusaha Kena Pajak. Faktur tanpa nomor PO tidak akan diproses oleh bagian keuangan.

Dibuat oleh

Disetujui oleh

Diterima oleh Supplier

(.....)

Nama & Jabatan

(.....)

Nama & Jabatan

(.....)

Nama, Jabatan & Cap

Dasar hukum: Purchase Order yang ditandatangani kedua belah pihak merupakan kesepakatan dan berlaku sebagai undang-undang yang mengikat kedua belah pihak (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1506 K/Pdt/2002 tanggal 23 September 2004), sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPdata.